



Problematika Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999

Windy Pratiwi¹, Jessyola Olyvia², Ayu Efridadewi³, Heni Widiyani⁴

Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)

Abstract

Received: 01 Juni 2024

Revised: 08 Juni 2024

Accepted: 15 Juni 2024

This journal investigates problems in legal regulations related to criminal acts of corruption, focusing on Articles 2 and 3 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999. An in-depth analysis is carried out on obstacles that may arise in the law enforcement process, including legal, administrative, and social. This article uses a qualitative normative legal research method, with data collection techniques in the form of literature studies. This research aims to identify solutions that can strengthen the effectiveness of law enforcement against corruption, by considering relevant aspects of legislation, so that there are no multiple interpretations in law enforcement.

Keywords: Legal Regulations, Crime, Corruption

(*) Corresponding Author: 2205040093@student.umrah.ac.id

How to Cite: Pratiwi, W., Olyvia, J., Efridadewi, A., & Widiyani, H. (2024). Problematika Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12820171>.

PENDAHULUAN

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Tipikor Hukum. Ada unsur berbeda dalam kedua pasal tersebut. Pasal 2 UU Tipikor mempunyai unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang keduanya merupakan unsur yang melawan hukum dan dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Sedangkan Pasal 3 UU Tipikor mempunyai 3 unsur yaitu bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukannya, dan unsur ketiga dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini tentu menimbulkan berbagai macam pertanyaan terkait dengan subjek dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, karena sebagaimana diketahui, secara historis ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor Undang-undang bermula dari norma hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diadopsi menjadi Undang-Undang Tipikor dengan melakukan sedikit perubahan pada beberapa frasa. Dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor tidak dijelaskan unsur mens rea atau niat jahat atau sikap mental pelaku tindak pidana yang melawan hukum, baik disengaja maupun lalai. ini tidak terlihat dan tidak



dijelaskan secara eksplisit. Sehingga hal ini tentu menimbulkan celah hukum yang dapat menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi, padahal pada kenyataannya bukan merupakan tindak pidana korupsi. Sehingga prosedur administrasi diabaikan atau ada unsur lain di luar mens rea atau niat jahat yang dianggap unsur Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan pengujian Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU No. 20 Tahun 2001), melalui keputusan no. 25/PUU-XIV/2016. Sebelumnya pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian pasal yang sama melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberi makna baru pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Untuk dapat memidana pelaku tindak pidana korupsi menggunakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, disyaratkan adanya kerugian yang nyata atau nyata terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi no. 25/PUU-XIV/2016, dalam praktiknya penerapan kedua pasal tersebut menimbulkan permasalahan. Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang hampir sama dan luas menyebabkan kedua pasal tersebut dijadikan sebagai pasal “keranjang sampah” bagi para pelaku yang dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Akibatnya, banyak PNS atau pejabat publik yang takut mengambil kebijakan yang masuk kategori tindak pidana korupsi sehingga merugikan keuangan negara. Begitu pula dengan kata “dapat” pada frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang dalam prakteknya menimbulkan permasalahan. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi terdakwa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 memberikan angin segar bagi aparat sipil negara atau pejabat publik. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dinilai sebagai upaya meminimalisir kriminalisasi terhadap tindakan aparat sipil negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan kepustakaan atau data sekunder. Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, artinya penelitian ini dilakukan dengan cara membaca karya-karya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti kemudian memuat kajian-kajian mengenai penelitian tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan sejarah. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan “library study”. Teknik penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dengan cara melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek kajian permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan teknik

analisis badan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis atau sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Pengaturan Perbuatan Pidana dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Asas Lex Certa, Lex Scripta dan Lex Stricta

Asas legalitas sering digambarkan dalam pepatah “tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mendahuluinya”. Asas legalitas pada umumnya memberikan batasan terhadap kekuasaan negara, sehingga negara tidak dapat seenaknya menentukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang warga negara merupakan suatu tindak pidana sehingga dapat dipidana. Dalam perkembangannya asas legalitas dirumuskan dalam empat asas dasar, yaitu *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia*. *Lex scripta* artinya hukum pidana harus tertulis. *Lex certa* artinya rumusan tindak pidana harus jelas. *Lex stricta* artinya rumusan pidana harus ditafsirkan secara tegas tanpa ada analogi. dan *lex praevia* yang berarti hukum pidana tidak dapat diterapkan surut. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak memenuhi asas *lex certa* (harus dirumuskan dengan jelas dan tidak mempunyai kelipatan). interpretasi). Pasal ini multitafsir sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum. Yakni terkait unsur “dapat merugikan keuangan negara” yang tidak mempunyai keseragaman, artinya tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan kerancuan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum sehingga tidak memenuhi asas-asas dalam merumuskan tindak pidana, khususnya asas *lex certa* (jelas) dan *lex stricta*. (dengan ketat).

Apabila dalam pemeriksaan diduga terdapat unsur tindak pidana (tindak pidana korupsi), maka atas permintaan penyidik dapat dilakukan pemeriksaan untuk tujuan tertentu yang disebut audit penyidikan. Intinya kesalahan administratif belum tentu mengandung unsur perbuatan melawan hukum (korupsi) dan perbuatan melawan hukum dapat dilakukan tanpa kesalahan administratif. Unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3, khususnya frasa “merugikan keuangan negara” dan “atau orang lain atau korporasi” jelas bertentangan dengan asas rumusan tindak pidana yang harus memenuhi asas ketentuan hukum yang harus ditafsirkan berbunyi (*lex stricta*), serta tidak mempunyai multitafsir (*lex certa*), karena dalam hal ini unsur-unsur pasalnya tidak memenuhi asas *lex stricta* dan *lex certa*. Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah undang-undang yang dibuat harus memenuhi asas *lex scripta* (harus tertulis), *lex certa* (tidak multitafsir) dan harus ditafsirkan *lex stricta* (ketat). Dengan kata lain, secara formal suatu ketentuan peraturan perundang-undangan harus dituangkan dalam bentuk tertulis, sistematis, dan dapat ditafsirkan secara tegas dan tidak multitafsir. Sedangkan unsur “merugikan keuangan negara” dan “atau orang lain atau korporasi” tidak memenuhi asas *lex certa*, yaitu rumusan suatu tindak pidana harus jelas dan tidak multitafsir serta asas *lex stricta* yang artinya bahwa rumusan suatu tindak pidana harus ditafsirkan secara tegas, artinya ketentuan

tersebut harus ditafsirkan secara sempit, tidak boleh dianalogikan. Sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang dijamin oleh konstitusi, dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akibatnya, aparat penegak hukum berpotensi melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan proses hukum yang bertentangan dengan proses hukum yang adil (*due process of law*) yang dijamin oleh konstitusi dalam UUD 1945.

Problematika Unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum

Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara dan memberikan efek jera. Selain itu, unsur memperkaya Pasal 2 dan unsur menguntungkan dalam Pasal 3 UU Tipikor mempunyai makna yang sama (*identik*)¹⁰, yaitu bertujuan untuk menambah kekayaan seseorang, diri Anda sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan. Perbedaannya terletak pada subjek hukum dan unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 2 dan penyalahgunaan wewenang pada Pasal 3 UU Tipikor. Namun dalam praktiknya seringkali simpang siur, dimana hakim membenarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar seseorang yang bukan penyelenggara negara didakwa melanggar Pasal 3, dan sebaliknya penyelenggara didakwa melanggar Pasal 2, seperti yang terjadi dalam kasus tersebut. kasus korupsi Andi Malaranggeng yang merupakan seorang penyelenggara negara dijerat dengan Pasal 2 (*Primair*) dan Pasal 3 (*Subsider*) yang seharusnya menjadikan Pasal 3 sebagai dakwaan utama. Majelis hakim tidak memperhatikan atau mempertimbangkan perbedaan subjek hukum dan tujuan kedua pasal tersebut. Dengan demikian, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor akan lebih efisien jika dirumuskan dalam satu pasal saja, selain itu juga dapat mencegah penegak hukum salah memahami esensi kedua pasal tersebut. Kelemahan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dibuktikan aparat penegak hukum termasuk Mahkamah Agung (MA) masih salah memahami Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam kasus ini, majelis hakim lebih menekankan pada unsur merugikan negara dibandingkan unsur memperkaya diri sendiri. Seharusnya cara pembuktiannya dibalik, yaitu pembuktian dulu unsur perbuatan memperkaya diri, baru pembuktian unsur kerugian negara.

Kesalahpahaman ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan diundangkannya undang-undang, dalam hal ini ketentuan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, mempunyai beberapa kelemahan dari segi rumusan unsur-unsur pasalnya, sehingga masih menimbulkan kesenjangan hukum dan kesewenang-wenangan dalam menafsirkan ketentuan Pasal tersebut, karena belum terpenuhi. kepastian mengenai ketentuan Pasal ini, sebagaimana dijelaskan di atas. Sebagaimana diketahui, ketentuan ini merupakan delik materiil yang memerlukan akibat yang ditimbulkan agar dapat digolongkan memenuhi unsur-unsur Pasal, namun dalam praktiknya ketentuan Pasal tersebut seringkali dimaknai berbeda, sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut. tidak mencapai kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti

tidak menimbulkan keragu-raguan dan secara logika tidak menimbulkan benturan atau kaburnya norma-norma dalam satu sistem norma yang satu dengan yang lain. Ketidakjelasan norma yang diakibatkan oleh ketidakpastian aturan hukum menyebabkan terjadinya multitafsir terhadap suatu hal dalam suatu aturan. Kepastian hukum merupakan kesesuaian normatif baik terhadap ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum adalah penyelenggaraan suatu tatanan kehidupan yang pelaksanaannya jelas, tertib, konsisten dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Problematika Ketentuan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dalam Perumusan Unsur Pasal dan Penerapannya dikaitkan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Problematika ketentuan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor terdapat dalam perumusan unsur dan penerapannya, yakni sebagai berikut:

1. Penerapan Subjek Tindak Pidana

Terkait penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1999 terdapat kesimpangsiuran karena pasal tersebut tidak boleh diterapkan pada non-PNS atau pihak swasta termasuk direksi BUMD dan BUMN, namun dalam praktiknya justru sebaliknya. bahkan benar. Pasal ini juga diterapkan untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Penerapan ini tidak lepas dari pengertian PNS dalam UU No. 31 Tahun 1999 sendiri. Pengertian PNS dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengalami perluasan yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari badan lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Dalam praktiknya, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor diterapkan pada subjek tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh non-PNS atau pihak swasta, sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diterapkan pada subjek tindak pidana korupsi. korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat publik.

2. Penerapan Unsur Melawan Hukum

Perlu ditegaskan, kualifikasi perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana berbeda dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum perdata atau hukum tata usaha negara. Dalam praktiknya, hakim seringkali mengacaukan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dengan hukum perdata dan administrasi negara. Persoalan penerapan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terletak pada persoalan apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai unsur melawan hukum dalam pengertian hukum pidana. Pengertian melawan hukum “wederrechtelijk” dalam hukum pidana sering disamakan dengan pengertian melawan hukum “onrechtigedaad” dalam hukum perdata. Akibatnya perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dalam masyarakat yang seharusnya tetap berada dalam wilayah hukum perdata kemudian dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana.

3. Penerapan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Badan

Dalam hal ini tidak terdapat persamaan rumusan pengertian “memperkaya” atau “menguntungkan” baik dalam peraturan perundang-undangan maupun menurut pendapat para ahli dalam menentukan besaran nilai tertentu, atau kriteria/ukuran seseorang, atau korporasi yang dapat dikatakan memperkaya, atau menguntungkan, kecuali hanya disebutkan adanya peningkatan harta kekayaan bagi pelaku/orang lain/suatu korporasi. Apalagi jika melihat redaksional pasal-pasal seperti unsur “memperkaya” dan/atau unsur “menguntungkan” dalam undang-undang yang bersangkutan, belum diatur secara jelas kriteria, definisi, atau maknanya, sehingga dapat mempunyai makna multitafsir.

4. Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Undang-Undang Tipikor (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor) mengatur unsur “kerugian keuangan negara” sebagai salah satu rumusan delik korupsi, namun peraturan ini tidak menyebutkan secara jelas dan tegas lembaga atau pihak mana yang berwenang untuk menentukan perhitungan kerugian negara. Dalam praktiknya, kondisi ini menimbulkan multitafsir dan permasalahan mengenai siapa yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara. Perlu adanya kesepakatan antara aparat penegak hukum dengan lembaga pemeriksa keuangan negara (BPKP dan BPK) terkait mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penanganan perkara korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penerapan unsur kerugian keuangan negara.

Menafsirkan Kembali Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016

Berbicara tentang Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tidak dapat dipisahkan dari UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971). Secara historis ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 bersumber dari norma hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 3 Tahun 1971 yang kemudian disahkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 dengan melakukan sedikit perubahan pada beberapa frasa. Secara historis, baik ketentuan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 ditujukan bagi subyek yang merupakan pegawai negeri sipil atau pejabat publik yang mempunyai kekuasaan, meskipun dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak secara tegas menyatakan hal ini. Dalam rumusan kedua pasal tersebut digunakan frasa “siapa pun”, namun bukan berarti kedua pasal tersebut merupakan delik komuna melainkan delik propria. Oemar Seno Adji, Menteri Kehakiman saat itu yang merupakan wakil Pemerintah dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan, ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU No. 3 Tahun 1971 harus ditujukan kepada pegawai negeri atau jabatan khusus yang dijabat oleh seseorang dalam jabatan publik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1971. Apabila pegawai non-pemerintah atau swasta melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka akan dikenakan berbagai peraturan perundang-

undangan khusus yang menempatkan pegawai non-pemerintah atau swasta sebagai subjek tindak pidana seperti: hukum kejahatan ekonomi.

Secara historis, baik ketentuan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 ditujukan bagi subyek yang merupakan pegawai negeri sipil atau pejabat publik yang mempunyai kekuasaan, meskipun dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak secara tegas menyatakan hal ini. Dalam rumusan kedua pasal tersebut digunakan frasa “siapa pun”, namun bukan berarti kedua pasal tersebut merupakan delik komuna melainkan delik propria. Oemar Seno Adji, Menteri Kehakiman saat itu yang merupakan wakil Pemerintah dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan, ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 harus ditujukan kepada pegawai negeri atau jabatan khusus yang dijabat oleh seseorang dalam jabatan publik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999. Apabila pegawai non-pemerintah atau swasta melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka akan dikenakan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang menempatkan pegawai non-pemerintah atau swasta sebagai subjek tindak pidana seperti: hukum kejahatan ekonomi.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 mempunyai tiga unsur, yaitu (a) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; (b) melanggar hukum; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menggunakan cara-cara yang melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah perbuatan itu menimbulkan kerugian keuangan atau benar-benar merugikan perekonomian negara. Pasal ini merupakan delik formil karena perbuatan yang dimaksudkan pidana itu merupakan wujud perbuatan pegawai negeri atau jabatan pejabat publik yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan segala akibat hukumnya. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi no. 003/PUU-IV/2006 terdapat penafsiran baru terhadap unsur melawan hukum. Dengan adanya putusan tersebut dapat diartikan perbuatan melawan hukum materil dalam arti positif bertentangan dengan asas legalitas sehingga dianggap tidak sah lagi. Sedangkan perbuatan melawan hukum materil dalam arti positif tetap diterima,⁹ hal ini berarti pengertian perbuatan melawan hukum materil kembali pada penafsiran awal dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dikemukakan oleh Oemar Seno Adji. Pendapat lain menyebutkan bahwa penafsiran unsur melawan hukum diserahkan kepada hakim yang memutus perkara untuk memberikan makna frasa melawan hukum karena yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat merupakan bagian dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU. UU No. 31 Tahun 1999 sehingga frasa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tidak mempunyai penafsiran yang autentik.

Baik penerapan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 harus mempertimbangkan ada tidaknya kesengajaan dan hubungan sebab akibat antara subjek tindak pidana, unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Harus ada hubungan sebab akibat yang nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Publik tersebut dilakukan dengan cara melanggar hukum atau menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau fasilitas yang ada padanya karena jabatan atau jabatan

yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut. atau pejabat publik atau pihak terkait lainnya yang memperoleh kekayaan tidak wajar. Apabila tidak dapat dibuktikan maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 terhadap Kriminalisasi Perbuatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Publik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah berdampak pada upaya penegakan hukum. Namun sayangnya keputusan tersebut dinilai belum menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, sejumlah permasalahan mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 terjadi sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Jika dikaji lebih jauh, akar permasalahannya adalah aparat penegak hukum yang melihat unsur-unsur dalam kedua pasal tersebut secara parsial tanpa mengambil unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat antara satu unsur dengan unsur lainnya. Majelis Hakim Konstitusi sendiri tidak memahami bahwa permasalahan yang ada bukan terletak pada ada tidaknya kata “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Hal ini juga terlihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan no. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara bisa saja dipidana karena tindak pidana korupsi, padahal pegawai negeri atau penyelenggara negara itu mengeluarkan suatu kebijakan dengan itikad baik dan menguntungkan negara atau rakyat, namun di lain waktu diuntungkan. orang lain atau korporasi meskipun kebijakan tersebut bukanlah suatu tindakan jahat. Terkait hal tersebut, ada dua hal yang menjadi perhatian. Pertama, terpenuhinya perbuatan yang memperkaya orang lain atau korporasi harus diikuti dengan terpenuhinya nafsu jahat (*mens rea*) yang dimiliki oleh PNS atau pejabat publik. Kedua, apabila kebijakan tersebut bukan merupakan perbuatan jahat atau bukan merupakan perbuatan tercela, maka hakim dapat menggunakan sifat melawan hukum materiil tersebut dalam fungsi negatif. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*) maka pasti ada kaitannya sehingga perbuatan itu melawan hukum atau penyalahgunaan. kewenangan mengakibatkan peningkatan kekayaan bagi pelakunya, orang lain atau korporasi.

Memang dalam prakteknya terdapat permasalahan mengenai hakim yang akan menilai apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk melanggar hukum dalam ranah hukum pidana atau tidak dengan kemudian memperhatikan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Namun dalam beberapa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam praktiknya hakim seringkali mengacaukan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dengan hukum perdata dan tata usaha negara. Apalagi dalam beberapa kasus pemeriksaan yang dijadikan alat bukti di pengadilan bukan merupakan pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK seperti laporan pemeriksaan independen, padahal laporan pemeriksaan independen tersebut bukan merupakan bentuk akuntansi forensik dan tidak mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi. unsur kriminal. Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut akan menjadikan tujuan awal rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 semakin melenceng dari tujuan awalnya. Adanya frasa “dapat” merupakan bentuk rumusan bahwa kedua pasal tersebut merupakan delik formil dan keberadaan frasa “dapat” diperlukan bagi penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi guna menyederhanakan beban pembuktian. Besaran kerugian negara tidak perlu dibuktikan secara pasti, tetapi cukup dibuktikan adanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melanggar hukum. Pada akhirnya, keputusan Mahkamah Konstitusi ini berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pertama, terkait perubahan delik formil menjadi delik materil, bagaimana jika tersangka atau terdakwa mengembalikan uang hasil dugaan korupsi agar tidak merugikan negara.

Hal ini akan mempengaruhi proses penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyidik tidak bisa memproses lebih lanjut dugaan tindak pidana korupsi tanpa memperhitungkan kerugian negara. Beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan BPK. Putusan ini akan memicu permohonan praperadilan untuk penetapan hukum tersangka tidak sah dengan alasan belum ada kepastian perhitungan kerugian negara. Namun hal sebaliknya dapat terjadi apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi bukti permulaan yang cukup dimana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melanggar hukum, namun BPK tidak mengeluarkan laporan negara yang penuh perhitungan. Kerugian karena menurut pandangan BPK tidak ada. Kerugian yang dialami negara. Bukan tidak mungkin Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan perhitungan kerugian negara sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memenuhi asas rumusan tindak pidana yaitu *lex certa* (harus jelas dan tidak multitafsir) dan *lex stricta* artinya rumusan tindak pidana harus sesuai, ditafsirkan secara tegas dan tegas dan dilarang analoginya sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan orang lain. hukum. Unsur melawan hukum “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana sering dikacaukan dengan pengertian melawan hukum “*onrechtigedaad*” dalam hukum perdata. Tidak diatur kriteria unsur “memperkaya” dan/atau “menguntungkan” sehingga dapat menimbulkan multitafsir ketika menafsirkannya. Dan definisi tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang tidak jelas dan tidak memiliki standar.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 memberikan penafsiran baru terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Dari rumusan deliknya, terjadi perubahan dari delik formil

menjadi delik materiil. Hal ini justru menjadikan makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 semakin jauh dari tujuan awal ditetapkannya kedua pasal tersebut, yaitu bahwa yang dimaksud pidana adalah wujud perbuatan pegawai negeri atau jabatan pejabat publik yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan segala konsekuensi hukumnya.

- Adanya putusan Mahkamah Konstitusi no. 25/PUU-XIV/2016 tidak meminimalkan kriminalisasi terhadap tindakan pegawai negeri sipil atau pejabat publik. Memang ada UU no. 30 Tahun 2014 memberikan kepastian hukum bagi PNS atau pejabat publik karena tidak semua perbuatan PNS atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenangnya yang mengakibatkan kerugian negara tidak selalu termasuk dalam tindak pidana korupsi. Namun kedua undang-undang tersebut tidak saling bertentangan karena kualifikasi perbuatan melawan hukum yang diatur berbeda. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang dapat menghambat proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erman Rajagukguk, 2006, *Tetes Pemikiran 1971-2006*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Depok, Universitas Indonesia.
- H. Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang.
- Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Muladi & Dwidja Priyanto, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jakarta.
- Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cetakan Kedua, Yogyakarta. *Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. Jurnal HAM*, 11(2), 285-299.
- Agustina, Shinta, et al., 2016, *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Judicial Sector Support Program.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2007, "Transformasi Status Hukum Uang Negara sebagai Teori Keuangan Publik yang Berdimensi Penghormatan terhadap Badan Hukum". (Paparan Ilmiah Disampaikan pada Acara Syukuran Pemberian Penghargaan Guru Besar Pengabdian Pendidikan Anugerah Sewaka Winayaroha, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.Nababan,
- Hotasi, 2015, *Hukum Tanpa Takaran Penjara Korupsi bagi Korban Penipuan*. Jakarta: Q Communication.
- Prinst, Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2011, *Peneltian Hukum Normatif Satau Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.